



PUTUSAN
Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXX, Laki-laki, Lahir di XXX pada tanggal 000, Kristen, Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan:

XXX, Perempuan, Lahir di XXX pada tanggal 000, Kristen, Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pengugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 8 Juli 2024 dalam Register Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 000 dan telah di catatkan di kantor dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 000 sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 000, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di kediaman milik orang tua Pengugat dan dari pernikahan tersebut Pengugat dan tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama **XXX**, jenis kelamin perempuan, tempat lahir XXX, Tanggal lahir 000;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang baik, namun pada awal tahun 2017 mulailah terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekcoakan yang berlangsung secara terus



menerus karena Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;

4. Bahwa pada tahun 2018 menjadi puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat memilih untuk meninggalkan rumah dan sejak saat itu sampai sekarang sekitar 6 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama layaknya pasangan suami istri;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas menunjukkan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin sebagai suami-istri, sehingga Penggugat bertetap hati bahwa jalan satu-satunya yang terbaik adalah mengajukan gugatan cerai ini;
6. Bahwa agar perceraian antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan salinan sah putusan perkara *a quo* tanpa materai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatat dalam register perceraian yang berlaku dan menerbitkan akta cerai untuk Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu *Cq.* Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXX) dengan Tergugat (XXX) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 000. yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bitung putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa anak yang bernama **XXX**, jenis kelamin perempuan, tempat lahir XXX, Tanggal lahir 000, ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak dapat menentukan kehendaknya sendiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta cerai untuk Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Subsider:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal 8 Juli 2024, 29 Juli 2024 dan 12 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 000 antara XXX dengan XXX yang telah didaftarkan di Pencatatan Sipil Kota Bitung tertanggal 000;
- Bukti P-2 : Fotokopi KTP NIK 000 atas nama XXX;
- Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga nomor 000 atas nama kepala keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 000;
- Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 000 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 000;
- Bukti P-5 : Print Out foto *facebook* atas nama XXX;
- Bukti P-6 : Print Out foto *facebook* atas nama XXX;
- Bukti P-7 : Print Out foto *facebook* atas nama XXX;
- Bukti P-8 : Print Out foto *facebook* atas nama XXX;
- Bukti P-9 : Print Out foto *facebook* atas nama XXX;
- Bukti P-10 : Print Out foto *facebook* atas nama XXX;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan. Yang mana seluruh bukti surat tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yakni sebagai berikut :

1. XXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus tahun 2014 di Gereja XXX Kota Bitung;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya tinggal di rumah saksi yang beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow dan keduanya memiliki seorang anak yang bernama XXX;
- Bahwa anak tersebut saat ini berusia 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2018 dikarenakan Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat yang mana pada saat itu Penggugat sedang berada di kebun selama beberapa hari dan ternyata Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat mengunggah foto di facebook yang mana Tergugat di foto tersebut sedang bermesraan dengan laki-laki lain yang bernama XXX, namun Tergugat sudah tidak lagi menjalin hubungan asmara dengan laki-laki tersebut karena Tergugat sering berganti pasangan;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat masih membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

2. XXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX yang saat ini berusia kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2018;
- Bahwa Penggugat bekerja di luar kampung dalam waktu yang cukup lama dan pada saat Tergugat ditinggal bekerja oleh Penggugat pada saat itu Tergugat sering keluar malam bersama dengan laki-laki lain di acara pesta;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mengunggah foto di facebook bersama dengan laki-laki lain dalam keadaan bermesraan;
- Bahwa Tergugat tidak hanya menjalin hubungan dengan 1 (Satu) laki-laki, melainkan Tergugat sering berganti-ganti pasangan;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga pernah mengupayakan perdamaian bagi Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tetap mengulangi kebiasaannya yang sering keluar malam dengan laki-laki lain tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat untuk menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut sebagaimana dalam Relas Panggilan Surat Tercatat nomor 105/Pdt.G/2024/PN Ktg tertanggal 8 Juli 2024, 29 Juli 2024 dan 12 Agustus 2024 akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan/atau tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya sehingga perkara diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diputus tanpa hadirnya Tergugat, tetapi Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa dalil gugatannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang untuk mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi KTP milik Penggugat serta didukung dengan keterangan Para Saksi dapat diketahui Penggugat berdomisili di Kota Bitung. Sedangkan Tergugat berdomisili di Kabupaten Bolaang Mongondow. Yang mana apabila merujuk pada kaidah hukum perdata yakni gugatan diajukan di tempat tinggal Tergugat, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut dapat dibuktikan atau tidak dan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah benar telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut Hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti surat P-1 dan P-3 serta didukung dengan keterangan Para Saksi dapat diketahui yakni Penggugat dan Tergugat menikah di Bitung pada tanggal 9 Agustus 2014 di depan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor D. Yangko Alo, PR dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah pula dicatatkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo*, dan karenanya Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 9 Agustus 2014 adalah suami-isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah disebutkan secara limitatif alasan-alasan perceraian yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lainnya diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan yakni Tergugat sering keluar malam dan bersama dengan laki-laki lain ketika Penggugat sedang pergi bekerja dan sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama dikarenakan Tergugat memiliki kebiasaan bermesraan dengan laki-laki lain (*vide* bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10) sehingga Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang berbunyi : *"kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak/pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia"* maka dengan fakta ini telah terpenuhi "alasan cerai" sebagaimana dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;



Menimbang, bahwa petitum ke-1 Penggugat menyatakan: “Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.” Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ke-1 ini adalah kesimpulan dari seluruh petitum sehingga terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan pada akhir setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum kedua Penggugat : “Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXX) dengan Tergugat (XXX) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 000 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.” Yang mana pada pertimbangan sebelumnya telah dipertimbangkan mengenai alasan mengapa pernikahan Penggugat dan Tergugat harus diceraikan maka untuk menghindari pengulangan pertimbangan, maka Majelis Hakim akan mengambil alih uraian pertimbangan sebelumnya untuk menjawab petitum kedua ini, dengan demikian petitum kedua Penggugat ini beralasan hukum dan haruslah dinyatakan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya pada amar;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-4 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dapat diketahui yakni setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama XXX, Perempuan, lahir di XXX pada tanggal 000. Sehingga usia anak tersebut saat ini adalah 9 (sembilan) tahun, yang mana masuk ke dalam kategori “Anak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*” Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Halaman 58 Romawi XII disebutkan : “*tentang akibat perceraian berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan Perwalian, Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut (Pasal 41 Undang-undang Perkawinan).*”;

Menimbang, bahwa berpijak dari SEMA tersebut di atas dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan bahwa “*kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orangtuanya yang disertai pemeliharaan anak.*” Dan oleh karena anak dari Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat merupakan anak dibawah umur atau belum dewasa maka Majelis Hakim menilai perlunya ditetapkan mengenai pengasuhan bagi anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur tersebut semata-mata untuk kepentingan terbaik baik Anak Penggugat dan Tergugat tersebut, yang mana hal itu sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dengan kaidah **"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu"**, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menunjuk pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX kepada Tergugat selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut. Namun hal itu tidak menggugurkan kewajiban bagi Penggugat untuk tetap menafkahi, memelihara dan mendidik anak tersebut di atas hingga anak tersebut dewasa dan mandiri. Maka dengan demikian petitum gugatan ke-3 Penggugat beralasan hukum dan haruslah dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan diceraikan, sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, yang mana Penggugat saat ini berdomisili di Kota Bitung, sedangkan Tergugat berdomisili di Kabupaten Bolaang Mongondow. Maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung serta diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow guna didaftarkan dalam register untuk itu dan menerbitkan Akta cerai, berdasarkan pertimbangan tersebut petitum ke-tiga gugatan Penggugat beralasan dan dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan pada amar seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Petitem Ke-satu gugatan beralasan hukum dan haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat selaku pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung tertanggal 000 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak yang bernama XXX, Perempuan, lahir di XXX pada tanggal 000 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 000, berada dalam asuhan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Kotamobagu yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan Putusan Pengadilan ini yang telah berkekuatan Hukum Tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.236.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, oleh kami, **Cut Nadia Diba Riski, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sulharman, S.H., M.H.**, dan **Adyanti, S.H., M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Ktg tanggal 8 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Semi Haipi, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



TTD

Sulharman, S.H., M.H.

TTD

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

TTD

Adyanti, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

TTD

Semi Haipi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp 100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp 66.000,00;
4. PNBP	:	Rp 20.000,00;
5. Materai	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 236.000,00;

(Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)